

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Istilah

2.1.1. Istilah Intervensi

Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional.³¹ Intervensi juga dapat diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan.³²

Hukum internasional mengartikan intervensi dalam arti tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.³³ Oppenheim Lauterpacht³⁴ mengatakan bahwa intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut.

³¹ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Batara, 1971, hlm. 108.

³² Bryan A. Garner ed., *Black's Law Dictionar* , Seventh Edition, Book 1, ST. Paul, Minn : West Group, 1999, hlm. 826

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967, hlm 149-150.

³⁴ Huala Adolf, *Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cet.ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.31.

J.G. Starke³⁵ sendiri mengemukakan ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain, yaitu:

1. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.
2. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain.
3. Intervensi Punitive, yaitu intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

J.G. Starke³⁶ mengatakan intervensi ini dengan istilah *subversive intervention* yaitu :

“Mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain”.

Prinsip non intervensi sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.³⁷ Prinsip ini dijalankan karena suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara, artinya bahwa negara berdaulat bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.³⁸

Piagam PBB sendiri telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “organisasi ini (PBB) berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan dari semua anggota.” Kemudian Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB juga mengatur bahwa "semua anggota harus menahan diri dalam hubungan

³⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Op.cit.*, hlm.136-137.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Steven L. Spiegel, *World Politics in A New Era*, New Jersey : Harcourt Brace College Publishers, 1995, hlm. 395.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003, hlm.19.

internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan PBB." Piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi.³⁹

2.1.2. Definisi Negara

Negara merupakan organisasi yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang diperintah oleh penguasa, pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh negara lain.⁴⁰ Pendapat senada juga dikemukakan oleh J.J Rousseau⁴¹ yang mengatakan bahwa negara sebagai perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang hidup dengan bebas merdeka.

Hans Kelsen⁴² dalam konsepsinya mengenai negara, menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas, dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Hukum internasional sendiri menyebutkan bahwa negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual.⁴³ Negara dalam sejarah perkembangan hukum internasional dipandang sebagai subyek hukum terpenting (*par excellence*) dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya, tentunya dalam kedudukan sebagai subyek hukum internasional maka negara memiliki hak

³⁹ Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa

⁴⁰ Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013, hlm.4.

⁴¹ Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm.4.

⁴² *Ibid.*

⁴³ T.May Rudy, *Hukum Internasional I*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm.21.

dan kewajiban menurut hukum internasional.⁴⁴ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (*Convention on Rights and Duties of States of 1933*) disebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk dapat dikatakan dan atau diakui sebagai negara, adalah : “Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut : (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain”.⁴⁵

2.1.3. Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara yang merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Parthiana⁴⁶ menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin⁴⁷ menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara.⁴⁸

Konsep kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum, ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara hanya berlaku terhadap orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan, dengan kata lain, kedaulatan

⁴⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1*. Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. 2006. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 127.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011 hlm. 8

⁴⁷ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Binacipta, 1996 hlm 89.

negara berhenti sampai batas teritorial negara lain.⁴⁹ Hal ini berarti suatu negara hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasannya.⁵⁰

Pengakuan terhadap wilayah kedaulatan suatu negara oleh negara lain merupakan suatu bentuk penghormatan atas kemerdekaan negara dari adanya kendali eksternal dan juga merupakan bentuk kesetaraan yang utuh terhadap negara-negara lain, sehingga dapat menentukan sistem politiknya sendiri.⁵¹ Kedaulatan menurut istilah dalam bahasa inggris adalah “*Sovereignty*”, dalam bahasa arab “*daulah*”, dan dalam bahasa latin disebut dengan “*supremus*” yang berarti kekuasaan tertinggi.⁵² Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek sebagai berikut :⁵³

- a. Aspek internal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.
- b. Aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain atau melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan oleh hukum internasional. Kedaulatan negara tersebut direfleksikan atau dimanifestasikan dalam bentuk yurisdiksi negara.

⁴⁹ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Bandar Lampung : Universitas lampung, 2011, hlm. 30.

⁵⁰ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 169.

⁵¹ Philip R. Cateora, *Pemasaran Internasional I*, edisi ke 13, Jakarta : Salemba Empat, 2007, hlm. 209

⁵² Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara, Op.cit.*, hlm. 37.

⁵³ *Ibid.*

2.1.4. Yurisdiksi Negara

Negara-negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Kekuasaan atau dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.⁵⁴ Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.⁵⁵

Piagam PBB sering menggunakan istilah *domestic jurisdiction* yang berarti kewenangan domestik. Meskipun demikian, dalam praktik, kata yurisdiksi paling sering digunakan terhadap orang, benda atau peristiwa. Kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan negara maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.⁵⁶ Hukum internasional membagi pengaturan mengenai yurisdiksi menjadi beberapa prinsip yang meliputi prinsip yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal (individu), yurisdiksi menurut prinsip

⁵⁴ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ I Wayan Patriana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 293-294.

perlindungan, yurisdiksi menurut prinsip universal, yurisdiksi terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pesawat terbang, dan yurisdiksi terhadap kejahatan terorisme. Beberapa prinsip yurisdiksi tersebut dijabarkan sebagai berikut :⁵⁷

a. Prinsip Yurisdiksi Teritorial

Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya, termasuk semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorialnya, dibandingkan prinsip-prinsip lain, prinsip teritorial merupakan prinsip yang tertua, terpopuler dan terpenting dalam pembahasan yurisdiksi dalam hukum internasional.

b. Yurisdiksi Personal (Individu)

Berdasarkan prinsip ini, seseorang (warga negara sendiri atau orang asing) yang sedang memasuki, berada dan melakukan aktivitas dalam suatu wilayah negara, maka ia tunduk pada yurisdiksi negara yang bersangkutan.

c. Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan

Hukum internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki kewenangan melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang sangat vital, wewenang ini didasarkan pada prinsip perlindungan (*Protective Principle*).

d. Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal

Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Alasan munculnya prinsip

⁵⁷ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, *Op.cit.*, hlm. 33-54.

ini adalah para pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia, jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.

Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi yang bersifat unik dengan beberapa ciri menonjol sebagai berikut :⁵⁸

1. Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Frase “setiap negara” mengarah hanya pada negara yang bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya adanya *serious crime*, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya.
2. Setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban dan dimana kejahatan dilakukan. Namun yang menjadi pertimbangan adalah apakah pelaku berada di wilayahnya atau tidak. Tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain.
3. Setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pelaku kejahatan yang serius (*serious crime*) atau lazim disebut kejahatan internasional (*international crime*).

⁵⁸ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 251.

e. Yurisdiksi Terhadap Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Pesawat Terbang

Berdasarkan prinsip ini, negara registrasi pesawat udara memiliki kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap pelakunya, namun tidak mencakup yurisdiksi kriminal yang dilakukan berdasarkan hukum nasional.

f. Yurisdiksi Terhadap Kejahatan Terorisme

Prinsip ini muncul sebagai akibat dari makin meluasnya kejahatan-kejahatan internasional dengan modus baru yang sebelumnya tidak diatur dalam konvensi internasional, seperti kejahatan terorisme.⁵⁹ Prinsip ini diatur dalam dua konvensi yaitu *Convention on the Supression of Terrorist Bombing (1997)* dan *Convention on the Supression of Financing Terrorism (1999)*.

2.1.5. Istilah *Self Defence* (Pembelaan Diri)

Pembelaan diri atau biasa disebut *self defence* merupakan istilah dalam hukum internasional yang berlaku sejak lama sebagai bagian dari kebiasaan internasional. Tindakan *self defence* dalam hukum kebiasaan internasional pertama kali terjadi pada tahun 1837, Saat itu terjadi penembakan kapal Amerika Serikat Caroline oleh angkatan bersenjata Inggris. Penembakan itu dilakukan karena kapal tersebut memasok kebutuhan kelompok-kelompok warga Amerika Serikat yang melakukan serangan terhadap teritorial Kanada.⁶⁰

Penembak yang merupakan seorang warga negara Inggris bernama Mc Leod, dituduh melakukan pembunuhan dan perbuatan tidak sah dengan menembak kapal tersebut. Dalam komunikasi yang dijalin antara menteri luar negeri Amerika Serikat dengan pemerintah Inggris pada waktu itu, berujung pada kesimpulan

⁵⁹ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II, Op.cit.*, hlm. 33.

⁶⁰ D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London : Sweet & Maxwell, 2004. Hlm. 889

bahwa tindakan Inggris dikategorikan sebagai “*The Necessity of self defence and preservation*”. Inggris mengklaim bahwa tindakan mereka adalah sebuah tindakan *self defence*.⁶¹ Peristiwa *Caroline* kemudian secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini tertanam kuat sebagai landasan yang digunakan dalam beberapa kasus sengketa internasional dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal *self defence*. Hukum internasional menjelaskan bahwa tindakan *self defence* hanya diizinkan jika ada keadaan terpaksa dan harus memenuhi kriteria berikut :⁶²

1. *Instant* (berlangsung sangat cepat)
2. *Overwhelming* (keadaan terpaksa yang luar biasa)
3. *There is no alternative* (tidak ada pilihan lain)
4. *No moment for deliberation* (tidak ada waktu untuk bermusyawarah)

Hukum Internasional menggunakan kriteria tersebut sebagai standar untuk menentukan seperti apa tindakan *pre-emptive*⁶³ yang dilegalkan menurut *international customary law*. Pengaturan dalam hukum internasional mengenai upaya untuk melakukan tindakan *self defence* sampai saat ini masih dipertanyakan validitasnya. Hal ini terjadi karena tindakan *self defence* memberikan ruang interpretasi bagi negara-negara sebagai suatu alasan untuk melakukan serangan ke negara lain dalam bentuk nyata dengan menggunakan mobilisasi militer dalam skala besar.⁶⁴

⁶¹ *Ibid.*

⁶² J.L. Brierly, *The Law of Nations*, Great Britain : Clarendon Press, 1955, hlm. 316.

⁶³ *Pre-emptive* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan

⁶⁴ www.Kemlu.go.id, *Interdiksi dan Hak Mempertahankan diri*, diakses melalui situs : http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20SeptemberDesember%202011_29_41.PDF pada tanggal 11 April 2015 pukul 08.00 WIB

Pasca terbentuknya organisasi internasional PBB dan melahirkan piagam PBB, tindakan *self defence* diatur dalam pasal 51 Piagam PBB yang mengakui adanya "*inherent right*" yaitu hak yang melekat baik pada individu atau kolektif untuk melakukan *self defence*. Pasal 51 Piagam PBB memberikan aturan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam piagam PBB yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap satu anggota perserikatan bangsa-bangsa, sampai dewan keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional.⁶⁵ Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada dewan keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab dewan keamanan menurut piagam dalam mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.⁶⁶

Pasal 51 Piagam tersebut dalam perkembangannya, banyak menimbulkan banyak perdebatan, beberapa pendapat mengartikan bahwa isi pasal tersebut merupakan pengecualian mengenai larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa seluruh negara anggota PBB harus menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara.⁶⁷ Hal ini disadari karena kemanusiaan mengakui adanya hak yang melekat untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi kekerasan pada dirinya, tindakan *self defence* yang terkandung dalam pasal

⁶⁵ Lihat Pasal 51 Piagam PBB

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lihat Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB

51 Piagam PBB memberikan makna tentang pembatasan kondisi yang mengatur mengenai dasar dari penggunaan kekuatan bersenjata dan bukan terkait dengan substansi mengenai aturan tata cara berperang.⁶⁸ Tindakan *self defence*, dalam hal pelaksanaannya dapat dilakukan jika telah terjadi serangan bersenjata, yaitu ketika suatu angkatan bersenjata dari suatu negara telah melewati perbatasan suatu negara dan melakukan serangan bersenjata sebagai suatu respon dari adanya serangan bersenjata tersebut.⁶⁹

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terorisme

2.2.1. Sejarah Terorisme

Terorisme sebenarnya baru mulai dikenal pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya. Istilah terorisme juga diterapkan untuk “terorisme pembalasan” yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok terhadap penguasa.⁷⁰ Pertengahan abad ke-19, terorisme mulai dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada perang dunia I. Dekade tersebut membuat aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.⁷¹

⁶⁸ www.Kemlu.go.id, *Interdiksi dan Hak Mempertahankan diri*, *Ibid.*

⁶⁹ Niaz A. Shah, *Self-defense in Islamic and International Law: Assessing Al-Qaeda and the Invasion of Iraq*, New York : Palgrave Macmillan, 2008, hlm. 89

⁷⁰ Ari Wibowo, *Hukum Pidana terorisme*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, Hlm. 71.

⁷¹ *Ibid.*

Terorisme dalam perkembangannya ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa ancaman untuk mencapai tujuan tertentu, bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran.⁷²

Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *le terrear* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah, selanjutnya kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia, dengan demikian kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.⁷³

Terorisme terjadi pertama kali sebelum perang dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50-an, dilakukan oleh pasukan pembebasan yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh *Algerian Nationalist*. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.⁷⁴

Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas. Terorisme pada era 90-an mengalami perubahan pandangan setelah munculnya Osama bin Laden yang menjadi ikon teror era 90-an, dengan

⁷² Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Kriminalisasi*, *Loc.cit.*

⁷³ Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme : suatu persepektif krimonologi*, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁷⁴ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Kriminalisasi*, *Loc.cit.*

membentuk kelompok Al Qaeda. Anggotanya multi bangsa, tak mengenal batas negara.⁷⁵ Terorisme juga telah berkembang antara lain dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara, dan sarana menegakkan kekuasannya. Terorisme gaya baru mengandung beberapa karakteristik, yakni :⁷⁶

- a. Ada maksimal korban secara mengerikan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media masa secara internasional.
- c. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan.
- d. Serangan terorisme tidak pernah bisa diduga karena sasasarannya sama dengan luasnya permukaan bumi.

Terorisme dalam perkembangannya telah memiliki dimensi dan jaringan yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat ini terorisme tidak hanya menjadikan kehidupan politik untuk sasarannya sebagaimana awal kemunculannya, tetapi telah menambah dan menghancurkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terganggunya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *transnational crime*.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Moch Faisal Salam , *Motivasi tindakan terorisme*, jakarta: Mandar Maju, 2005, hlm. 1

2.2.2. Definisi Terorisme

Terorisme dalam konteks pengertiannya sampai saat ini masih menjadi perdebatan, Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan teroris” belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta termarjinalkan.⁷⁸ Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *adhoc comittee on terrorism* Tahun 1972 yang bersidang selama 7 tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.⁷⁹ Beberapa lembaga dan konvensi internasional telah mencoba mendefinisikan terorisme sebagai berikut :⁸⁰

a. *US Central Intelegency Agency (CIA)*

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

b. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial politik.

c. *US Departmen of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.

⁷⁸ Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm. 21.

⁷⁹ Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme : suatu persepektif kriminologi*, Jurnal Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Vol.2, No.3, Desember 2002, hlm. 35.

⁸⁰ Abdul Wahid, et.al, *Op.cit.*, hlm. 24.

Biasanya dimaksudkan untuk memperngaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

d. *Black's law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

e. *Convention Against Terrorist Bombing (1997)*

Pasal 2 ayat (1) konvensi ini menjelaskan bahwa teroris adalah orang-orang yang melakukan suatu kejahatan secara melawan hukum dan sengaja menyampaikan, menempatkan, menembakkan, atau meledakkan suatu bahan peledak, atau alat persenjataan lain di dalam, ke arah atau terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk umum, suatu fasilitas negara atau pemerintah.

f. *Convention for the Supression of the Financing of Terrorism (1999)*

Pasal 2 dalam konvensi ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai teroris jika dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan sejumlah dana dengan tujuan untuk melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka berat bagi orang lain atau orang yang tidak terlibat aktif dalam situasi konflik bersenjata, dengan tujuan untuk mengintimidasi masyarakat atau memaksa suatu pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi terorisme oleh beberapa lembaga tersebut, maka dapat dipastikan belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum, karena secara harfiah, terorisme dapat diartikan sebagai serangan-serangan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok sub-nasional yang bertujuan membangkitkan perasaan teror kepada sekelompok masyarakat.⁸¹ Untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, ada beberapa motif perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada :⁸²

1. Motif Politik

Secara umum terorisme mengandung motif politik, demikian kira-kira pandangan klasik mengenai terorisme.

2. Motif Ekonomi

Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.

3. Motif Penyelamatan (*salvation*)

Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Pelaku terorisme sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror, dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara, karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk

⁸¹ Sukawarsini Djelantik, *Teorisme (Tinjauan Psikologi Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Kemanaan Nasional)* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010, hlm.183

⁸² TB. Rony R. Nitibaskara, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2, No.3, Desember 2002, hlm 16-17.

penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia.

4. Motif Balas Dendam

Terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku individual dengan motif balas dendam salah satu contohnya adalah Theodore John Kecsynski yang merasa kecewa dengan lembaga riset universitas tertentu yang dirasakannya telah memperlakukannya secara kurang layak, sehingga ia merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai

Seiring perkembangan waktu, terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*Crimes against Piece and Security of Mankind*).⁸³ Kejahatan terorisme juga merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.⁸⁴

⁸³ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Persepektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Vol.2 No. 3, Desember 2002 hlm. 22.

⁸⁴ Abdul Wahid, et.al, *Op.cit.*, hlm.11.

2.2.3. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kejahatan Terorisme⁸⁵

Kejahatan terorisme diatur dalam dua instrumen hukum internasional, yaitu *Convention Against Terrorist Bombing (1997)*, dan *Convention For The Supression of the financing of Terrorism (1999)*. Dibawah ini akan diuraikan masing-masing (konvensi tersebut secara terbatas) :

2.2.3.1. *Convention Against Terrorist Bombing (1997)*

Konvensi ini diterima oleh majelis umum PBB pada tanggal 15 Desember 1997, terdiri atas 24 Pasal, dan terbuka untuk diratifikasi sampai tanggal 12 januari 1998. Secara garis besar konvensi ini mengatur beberapa hal mengenai kejahatan terorisme, Pasal 2 mengatur pengertian kejahatan teroris yaitu :

- (1) Orang-orang yang melakukan suatu kejahatan di dalam pengertian konvensi ini jika orang itu secara melawan hukum dan sengaja menyampaikan, menempatkan, menembakkan, atau meledakkan suatu bahan peledak, atau alat persenjataan lain di dalam, ke arah atau terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk umum, suatu fasilitas negara atau pemerintah, sistem angkutan umum atau fasilitas infrastruktur :
 - (a) Dengan sengaja untuk menyebabkan kematian atau luka-luka serius disekujur badan.
 - (b) Dengan sengaja menyebabkan kehancuran yang meluas terhadap tempat demikian, fasilitas atau sistem, di mana akibat-akibat dari penghancuran demikian atau seperti itu mengakibatkan kehilangan ekonomi yang besar.

⁸⁵ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II, Op.cit.*, hlm. 54-66.

- (2) Orang-orang juga melakukan suatu kejahatan, jika orang itu berusaha melakukan suatu sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.
- (3) Orang-orang juga melakukan suatu kejahatan jika orang itu :
- (a) Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam suatu kejahatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.
 - (b) Mengorganisir orang lain untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 atau 2.
 - (c) Dengan cara lain menyokong untuk mempersiapkan satu atau lebih kejahatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 atau 2 oleh suatu kelompok orang-orang yang bertindak dengan tujuan umum; penyokongan tersebut.
 - (d) Dilakukan secara sengaja dan keduanya dibuat dengan tujuan kegiatan-kegiatan kejahatan umum lebih lanjut atau bertujuan terhadap kelompok atau dibuat sepengetahuan secara sengaja terhadap kelompok itu untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pasal 3 konvensi ini menentukan bahwa konvensi ini tidak berlaku di mana kejahatan itu dilakukan di dalam suatu negara tunggal, pelaku kejahatan dan korban-korbannya adalah warga negara itu, pelaku kejahatan ditemukan di dalam wilayah negara itu dan bukan negara lain berdasarkan Pasal 6 ayat 1, atau Pasal 6 ayat 2 konvensi ini untuk melaksanakan yurisdiksi.

Pasal 4 mengatur kewajiban bagi negara peserta untuk merumuskan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 konvensi ini didalam ketentuan hukum nasionalnya sebagai kejahatan kriminal, dan dapat dihukum dengan hukuman yang tepat.

Pasal 5 pada intinya menentukan bahwa setiap negara wajib menerapkan cara-cara yang diperlukan, termasuk melalui peraturan dalam negeri, untuk mengatur tindak pidana yang terdapat dalam konvensi tersebut dan tidak boleh dikenakan berdasarkan politik, filosofis, ideologi, ras, etnis, agama, atau hal lainnya.

Selanjutnya Pasal 6 konvensi ini menentukan :

1. Setiap negara peserta akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 2, apabila :
 - (a) Kejahatan itu dilakukan di dalam wilayah negara itu ; atau
 - (b) Kejahatan itu dilakukan di dalam pesawat terbang yang terdaftar menurut undang-undang negara itu pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
 - (c) Kejahatan itu dilakukan oleh warga negara dari negara itu.
2. Suatu negara peserta dapat juga melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan demikian, apabila (*A state Party may also establish its jurisdiction over any such offence when*) :
 - (a) Kejahatan itu dilakukan terhadap fasilitas negara dari negara itu (*The offence is committed against a national of that State*); atau
 - (b) Kejahatan itu dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah negara itu diluar negeri, termasuk kedutaan, tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler negara itu (*The offence is committed against state or government facility of State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of the State*); atau
 - (c) Kejahatan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat kediamannya di dalam wilayah negara itu

(The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State); or

(d) Kejahatan itu dilakukan dengan berusaha memaksa negara itu melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuatu (*The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any contact*); atau

(e) Kejahatan itu dilakukan di dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara itu (*the offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of the State*).

2.2.3.2. Convention for the Supression of the Financing of Terrorism (1999)

Konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas aktivitas terorisme di seluruh dunia, dengan jalan memutus aliran sumber dana yang diduga dipergunakan untuk kegiatan - kegiatan teroris di seluruh dunia.

Masyarakat internasional menyadari bahwa jumlah dan akibat serius dari tindakan teroris sangat tergantung pada sumber dana yang tersedia. Untuk itu, konvensi ini diharapkan dapat mendorong negara-negara di dunia, sekaligus menegaskan posisi dari masyarakat internasional untuk mengutuk segala bentuk dan tindakan terorisme.

Konvensi ini dibentuk dengan dilatarbelakangi adanya kenyataan bahwa kegiatan-kegiatan terorisme di seluruh belahan dunia, atas alasan apapun juga, saat ini sudah mencapai tahap yang sangat meresahkan dan dapat mengancam ketertiban dan keamanan dunia. Tindakan teroris ini tidak lagi dipandang sebagai satu kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun telah dianggap sebagai suatu kejahatan

luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat mengancam kehidupan umat manusia, yang penanggulangannya memerlukan suatu kerjasama internasional. Sebelum konvensi ini lahir, berbagai Resolusi PBB telah dihasilkan sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan masyarakat internasional atas dampak dari tindakan terorisme yang sekaligus merupakan pertimbangan utama dibuatnya konvensi ini, sebagaimana tercantum pertimbangan utama dibuatnya konvensi ini, sebagaimana tercantum dalam *preamble*-nya, antara lain Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No.50/6 tanggal 24 Oktober 1995, Resolusi MU PBB No. 49/60 tanggal 9 Desember 1994, Resolusi MU PBB No.51/210 tanggal 17 Desember 1996, Resolusi MU PBB No.53/108 tanggal 8 Desember 1998. Selain itu, konvensi ini dibentuk dengan memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1269 tanggal 19 Oktober 1999 yang secara langsung dan tegas merekomendasikan kepada sekretaris jendral PBB dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyusun suatu instrumen hukum internasional untuk memutus aliran dana bagi kepentingan kegiatan terorisme. Substansi konvensi ini terdiri atas 28 Pasal dan satu lampiran. Beberapa rincian dari konvensi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 menjelaskan tentang definisi dari berbagai istilah atau terminologi yang dipergunakan dalam konvensi.
- 2) Pasal 2 menjelaskan tentang definisi dari tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan konvensi ini, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan sejumlah dana dengan tujuan untuk melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka berat bagi orang lain atau orang yang tidak terlibat aktif dalam situasi konflik bersenjata, dengan tujuan untuk

mengintimidasi masyarakat atau memaksa suatu pemerintahan atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, suatu tindakan dapat dianggap melanggar konvensi ini apabila sesuai dengan definisi dari kejahatan yang diatur dalam berbagai perjanjian dalam konvensi ini.

- 3) Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap peserta harus menetapkan melalui peraturan nasionalnya bahwa kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 2 merupakan suatu tindak pidana, dan mengatur bahwa para pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 dapat dipidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.
- 4) Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap negara peserta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, harus melakukan cara-cara yang diperlukan untuk dapat meminta pertanggungjawaban suatu subjek hukum, yang terletak atau melaksanakan kegiatannya di salah satu negara peserta, ketika seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu subjek hukum tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi, atau secara finansial.
- 5) Masih dalam Pasal 5, setiap negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap setiap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah negara tersebut, di kapal laut berbendera negara tersebut, dan pelaku tindak pidana tersebut adalah warga negara tersebut.
- 6) Pasal 8 menjelaskan bahwa setiap negara peserta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan atau penyitaan

dana-dana yang digunakan atau ditujukan bagi kegiatan terorisme. Selain itu, setiap negara peserta harus menyusun suatu mekanisme agar dana tersebut dapat digunakan sebagai dana kompensasi bagi korban atau keluarga korban.


7) Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap negara peserta berkewenangan untuk melakukan investigasi terhadap seseorang yang berada dalam wilayah teritorialnya dan diduga melakukan tindak pidana teroris.

Sebagaimana ditentukan dalam kedua konvensi yaitu *Convention on the Supression of Terrorist Bombing (1997)* dan *Convention on the Supression of Financing Terrorism (1999)*, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang melanggar salah satu diantara kedua konvensi tersebut, dapat dikategorikan sebagai kejahatan teroris.

2.3. Gambaran Umum Negara Afghanistan

2.3.1. Kondisi Geografis

Gambar Peta Negara Afghanistan



Afghanistan merupakan sebuah negara di wilayah asia tengah dimana kota Kabul sebagai ibukotanya. Secara geografis, negara ini berbatasan langsung dengan Pakistan di sebelah timur dan selatan, Iran di barat, serta Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di utara. Jumlah penduduk negara Afghanistan sendiri sekitar 25,8 juta orang dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Sekitar 80 persen penganut islam merupakan sunni, sementara 19 persen adalah

syiah. Orang-orang dari agama-agama lain, seperti sikh dan hindu juga terdapat di negara ini meskipun jumlah mereka amat sedikit.⁸⁶ Bangsa Afghanistan merupakan keturunan dari hasil kawin campur antara berbagai bangsa penakluk seperti Persia, Arab, Turki dan Mongol. Mereka terbagi dalam berbagai kelompok suku dengan dominan sukunya adalah Pashtun (38 persen), Tadzik (25 persen) serta Hazara 19 (persen). Etnis lain adalah Uzbek, Aimaks, Turkmen, Baloch dan banyak lainnya. Penduduk negara Aghanistan, sebagian besar bekerja sebagai petani gandum dan penggembala.⁸⁷

Afganistan merupakan salah satu negara miskin di dunia, kekayaannya berupa endapan mineral, hutan dan produk pertanian. Endapan mineral yang ada meliputi bijih besi, gas alam, tembaga, batu bara, kromit, minyak, lapis lazuli, sedikit endapan emas, perak, dan batu delima. Sumber kekayaan yang berasal dari produk pertanian berupa tanaman kacang-kacangan yang menghasilkan buah seperti kenari hijau, biji pinus, kenari, dan badam, sedangkan sumber kekayaan yang berasal dari hutan sebagian besar wilayahnya sudah ditebang menjadi potongan kayu.⁸⁸

2.3.2. Kondisi Sosial Politik

Afghanistan mengalami ketidakpastian sosial politik cukup lama, hal ini terjadi sejak awal kedatangan Uni Soviet untuk melakukan operasi militer atas Afghanistan pada tahun 1979 dan berlanjut menjadi perang panjang yang mengakibatkan kerusakan besar pada negara, namun pasukan bersenjata Uni

⁸⁶ www.amazine.co.id, *Ketahui Budaya, Bahasa dan Tradisi Afghanistan* diakses melalui situs <http://www.amazine.co/22584/ketahui-budaya-bahasa-dan-tradisi-afghanistan/> pada tanggal 7 Januari 2015 pukul 20.05 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Soviet mundur dan meninggalkan negara Afghanistan pada tahun 1989 akibat perlawanan kelompok mujahidin yang mendapat dukungan secara internasional.⁸⁹

Uni Soviet yang meninggalkan Afghanistan justru menimbulkan perang saudara yang berkelanjutan dan akhirnya mengakibatkan Kabul jatuh ke pihak Taliban pada tahun 1996.⁹⁰

Taliban merupakan gerakan nasionalis islam yang berasal dari wilayah selatan Afghanistan. Taliban secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak tahun 1996 sampai tahun 2001. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1994 dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Taliban mendapat pengakuan diplomatik hanya dari 3 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi.⁹¹ Tahun 2001 pasca tragedi 11 September, pemerintah Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda yang berperan sebagai dalang dalam tragedi 11 September 2001.

Serangan itu dilakukan melalui operasi di darat hingga akhirnya mampu mengalahkan gerilyawan Taliban hanya dalam beberapa pekan. Taliban kemudian melarikan diri ke tempat-tempat persembunyian di Afghanistan dan Pakistan selama beberapa tahun dan tidak melakukan aktivitas, akibat invasi yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat.⁹² Amerika Serikat yang melakukan operasi militer pada tahun 2001, telah berhasil membuat Taliban mundur ke wilayah timur dan selatan Afghanistan dan membuat kota Kabul menjadi ibukota

⁸⁹ www.bbc.com, *Afghanistan Profile*, *Loc.cit.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ www.bbc.co.uk, *Siapakah Kelompok Taliban ?*, diakses melalui situs http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/06/090624_talibanhistory.shtml pada tanggal 18 Maret pukul 16.20 WIB.

⁹² www.kompas.com, *10 Tahun Invasi AS ke Afghanistan Diperingati*, diakses melalui situs : <http://internasional.kompas.com/read/2011/10/07/12431190/10.Tahun.Invasi.AS.ke.Afghanistan.diperingati> pada tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.00 WIB.

yang tidak nyaman dan muram.⁹³ Amerika Serikat kemudian juga berusaha mengatur negara itu dan mempromosikan beberapa nilai khasnya, seperti demokrasi dan liberalisme.⁹⁴ Pada bulan Desember 2001, faksi-faksi yang ada di Afghanistan dan merupakan kelompok oposisi dari Taliban mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman dan pertemuan tersebut disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).⁹⁵

Pertemuan tersebut memperoleh kesepakatan untuk membentuk suatu stabilitas dan pemerintahan di Afghanistan melalui dibentuknya pemerintahan *interim* (sementara) dan menciptakan suatu proses menuju pembentukan pemerintahan yang lebih permanen. Maka, melalui kesepakatan yang disebut sebagai kesepakatan Bonn itu, dibentuklah pemerintahan *interim* Afghanistan dan mulai bertugas sejak tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.⁹⁶ Otoritas *interim* ini memegang tampuk kepentingan selama enam bulan sambil mempersiapkan terbentuknya "Loya Jirga" (Parlemen Tradisional Afghanistan) pada pertengahan bulan Juni 2002 yang akan memutuskan bentuk dari struktur otoritas transisional. Otoritas transisional ini, diketuai oleh presiden Hamid Karzai dan mengubah nama pemerintahan Afghanistan menjadi "Negara Islam Transisional Afghanistan (TISA/Transitional Islamic State Of Afghanistan)".⁹⁷

⁹³ Dina Susanti dan Farah Monika, *Peran AS dalam Transisi Rezim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan*, *Loc.cit.*

⁹⁴ www.hizbuttahrir.or.id, *Analisis Politik dibalik Pertemuan di London*, *Loc.cit.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ www.bbc.com, *Afghanistan Profile*, *Loc.cit.*

⁹⁷ www.liputan6.com, *Oposisi Taliban Menyepakati Pembentukan Pemerintahan Transisi*, *Loc.cit.*